

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU
Nomor : 21 / SK / WN-KB / 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENETAPAN PERANGKAT NAGARI KOTO BARU
KEPALA URUSAN (KAUR)**

WALI NAGARI KOTO BARU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penetapan Perangkat Nagari koto Baru (Kepala Urusan);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
- 14 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
- 15 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
- 16 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor.....tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2017;
- 17 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2017;
- 20 Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luhan Nan Duo Periode 2014-2020;
- 21 Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN


- : Menetapkan
- : Pertama
- : Kedua
- : Ketiga
- : Keempat
- : Kelima

Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaur).
 Perangkat Nagari Kepala Urusan (Kaur) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Nagari.
 Kepada Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaur) diberikan Honor dan Tunjangan setiap bulan yang dibebankan kepada APB Nagari.
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sariak

Pada tanggal : 07 Februari 2017

W. ALP. NAGARI KOTO BARU



NO.	N A M A	JABATAN	SEBELUMNYA
1.	HELVIANI, SE	KAUR PEMERINTAH	TETAP
2.	FIRMAN	KAUR UMUM	TETAP
3.	JAFRIMAN	KAUR KESRA	HASDISEN, SE
4.	MISRA WATI S.Pd.I	KAUR EKBang	TETAP

Ditetapkan di : Sariak

Pada tanggal : 07 Februari 2017

WALI NAGARI KOTO BARU



Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat.
2. Camat Luhak Nan Duo.
3. Arsip.